

JURNAL
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN
ANTARA PEMILIK TANAH DAN PENGGARAP
DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun oleh :

Rizka Nurmadany

NPM : 120510859

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

FAKULTAS HUKUM

2016

HALAMAN PENGESAHAN
JURNAL
PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN ANTARA PEMILIK
TANAH DAN PENGGARAP DI KABUPATEN SLEMAN



Disusun oleh :

RIZKA NURMADANY

NPM : 120510859

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pertanahan dan Lingkungan Hidup

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal. 19. Desember 2016

Dosen Pembimbing I

A handwritten signature in black ink, appearing to be "V. Hari Supriyanto", written over a horizontal line.

Dr. V. Hari Supriyanto, S.H., M.Hum.

Dosen Pembimbing II

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maria Hutapea", written over a horizontal line.

Maria Hutapea, S.H., M.Hum.

Mengetahui

Dekan



Fx. Endro Susilo, S.H., LL.M.

**FAKULTAS
HUKUM**

PELAKSANAAN PERJANJIAN BAGI HASIL TANAH PERTANIAN DI KABUPATEN SLEMAN

Rizka Nurmadany

Fakultas Hukum, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Nurmadani.rizka@gmail.com

Abstract

Land is a very basic that human need. Demand for land from day to day continues to increase, in line with population growth and the advancement of development in all fields. It is natural and unavoidable because of the amount of land likely to remain and can not be increased. This thesis entitled implementation revenue sharing agreement in Sleman district of Yogyakarta Province. The Problem of this research is how the implementation and execution of an agreement for the division of the proceeds between landowners and tenants were assisted by some temporary farmer. Sources of data in this study consisted of primary data and secondary data. Primary data is the obtained data directly from respondents and interviewers. Secondary data consists of primary legal materials and ppositive legal norms. Law No. 2 of 1960 contains provisions concerning the definition, the subject of revenue sharing agreements, production sharing agreements, term of the agreement for the results, the rights and obligations of the parties as well as other provisions. Forms Revenue Sharing Agreement specified in Article 3 of Law No. 2 of 1960. In Sleman there are many community members who execute the agreement for the produce to meet their of basic needs.

Keywords: Lands, Law Number 2 of 2016, sharing agreement, Farmers, Landowners and tenants

1. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dan melakukan aktivitas di atas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah. Tanah dalam arti yuridis adalah permukaan bumi. Dalam Undang - undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) ditentukan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (3) tersebut maka disusun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok - pokok Agraria, yang selanjutnya disebut dengan UUPA.

Penggunaan tanah pertanian milik orang lain diatur dalam Pasal 24 UUPA yang menentukan bahwa penggunaan tanah yang bukan miliknya dibatasi dan diatur dalam peraturan perundang-

undang tersendiri. Pasal 24 UUPA merupakan pengecualian dari Pasal 10 UUPA yang menentukan bahwa setiap orang atau badan hukum yang mempunyai pertanian pada dasarnya diwajibkan mengerjakan atau mengusahakan sendiri secara aktif, dengan mencegah cara-cara pemerasan. Pengelolaan tanah oleh bukan pemiliknya dapat dilakukan melalui gadai, usaha bagi hasil, menumpang, dan sewa tanah pertanian sebagaimana di atur dalam Pasal 16 ayat (1) butir h dan Pasal 53 ayat (1) UUPA. Pasal 58 UUPA diatur bahwa selama peraturan perundang-undangan ini belum terbentuk, maka peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan bumi,air, kekayaan alam dan hak atas tanah yang ada mulainya berlakunya undang-undang ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini.

Hak usaha bagi hasil merupakan salah satu hak atas tanah yang sifatnya sementara. Pada mulanya hak usaha bagi hasil diatur dalam hukum adat. Bahwa salah satu kelemahan perjanjian bagi hasil yang menggunakan hukum adat adalah perjanjian tersebut tidak dilakukan secara tertulis melainkan berdasarkan kesepakatan para pihak sehingga tidak memberikan kepastian mengenai besarnya bagian serta hak dan kewajiban para pihak. Keberadaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil lebih dahulu daripada UUPA. Maksud diadakan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ialah:

1. Agar pembagian antara kedua belah pihak dilakukan secara adil
2. Adanya kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban
3. Adanya kegembiraan oleh petani penggarap untuk mengerjakan tanah pertanian dan memenuhi sandang pangan

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil mengatur mengenai pengertian-pengertian yang diatur dalam Pasal 1, subyek yang diatur dalam Pasal 2, bentuk perjanjian yang diatur dalam Pasal 3, jangka waktu yang diatur dalam Pasal 4 sampai pasal 6, hak dan kewajiban diatur dalam Pasal 7-Pasal 9, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Perjanjian bagi hasil tanah pertanian, tanah bukan yang menjadi tujuan utamanya melainkan hanya mempunyai hubungan dengan tanah.¹ Objek dari perjanjian bagi hasil pertanian ini adalah hasil dari tanah tersebut, juga tenaga dari orang yang mengerjakannya.

Kabupaten Sleman adalah salah satu kabupaten di Daerah Istimewa Yogyakarta. Di Kabupaten Sleman masih banyak anggota masyarakat yang melaksanakan perjanjian bagi hasil tanah pertanian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam perjanjian tersebut

para pihaknya terdiri dari satu pemilik dan satu penggarap bahkan beberapa penggarap, karena pemilik tidak hanya memiliki satu petak sawah tetapi beberapa petak. Para petani biasanya menanam semua jenis tanaman misalnya palawija, padi dan lain-lain. Perjanjian bagi hasil yang dilakukan berdasarkan rasa saling percaya antara kedua belah pihak sudah berlangsung secara turun menurun dari generasi ke generasi bahkan sebelum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dikeluarkan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini yaitu bagaimanakah pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dengan penggarap di Kabupaten Sleman.

D. Tinjauan Pustaka

1) Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian berdasarkan Hukum Adat.

a. Hakekat dan Latar Belakang Timbulnya Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

Perjanjian bagi hasil pada pada mulanya tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum adat. Hak dan kewajiban masing-masing pihak, yaitu pemilik tanah maupun penggarap ditetapkan atas dasar kesepakatan berdua, dan tidak pernah diatur secara tertulis, tidak ada keharusan dibuat di muka pejabat-pejabat adat (kepala persekutuan hukum). Hal ini dapat menimbulkan keragu-raguan hukum dan perselisihan antara pemilik tanah dan penggarap. Bagi hasil itu sendiri berasal dari hukum adat, yang biasanya disebut juga dengan hak menggarap, yaitu hak seseorang untuk mengusahakan

¹ Suryaman Mustari Pide, 2014, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta, hal. 148.

pertanian di atas tanah milik orang lain dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak berdasarkan persetujuan, dengan pertimbangan agar pembagian hasil tanah antara pemilik dan penggarap dilakukan atas dasar yang adil dan agar terjamin pula kedudukan hukum yang layak bagi penggarap dengan menegaskan hak-hak dan kewajiban, baik dari penggarap maupun pemilik.²

Hak usaha bagi hasil adalah seseorang atau badan hukum (yang disebut pemilik), dengan perjanjian bahwa hasilnya akan di bagi dua menurut imbangan yang di setuju bersama.³ Perjanjian bagi hasil ini dilakukan antara pemilik tanah dan penggarap yang dalam hal ini timbul karena ada seorang individu yang membutuhkan tanah untuk di olah atau ditanam dan sepakat untuk menyerahkan bagian berdasarkan yang telah ditentukan bersama.

b. Istilah dan Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

a) Istilah Perjanjian Bagi Hasil tanah Pertanian menurut Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri adalah suatu perbuatan hukum di mana pemilik tanah karena sesuatu sebab tidak dapat mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin mendapatkan hasil atas tanahnya. Okeh karena itu, ia membuat suatu perjanjian bagi hasil dengan pihak lain dengan imbangan bagi hasil yang telah

disetujui oleh kedua belah pihak⁴;

b) Pengertian Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian Menurut Boedi Harsono “Perjanjian bagi hasil adalah suatu bentuk perjanjian antara seorang yang berhak atas suatu bidang tanah pertanian dan orang lain yang disebut Penggarap, berdasarkan perjanjian mana penggarap diperkenankan mengusahakan tanah yang bersangkutan dengan pembagian hasilnya antara penggarap dan yang bertindak atas tanah tersebut menurut imbangan yang telah disetujui bersama.⁵

Bagi hasil terhadap dua unsur produksi, modal dan kerja, dilaksanakan menurut perbandingan tertentu dari hasil bruto (kotor) dalam bentuk natura. Berbeda dengan perjanjian sewa, maka pemilik tanah masih tetap memegang kontrol usaha, 2004.⁶

Perjanjian bagi hasil semula diatur menurut hukum adat, maka pelaksanaannya pun tidak terlepas dari pengaruh hukum adat dan kebiasaan yang berlaku setempat. Berdasarkan aturan hukum adat imbangan pembagian hasilnya ditetapkan atas persetujuan kedua belah pihak, yang umumnya tidak menguntungkan bagi pihak Penggarap.

Perjanjian bagi hasil melibatkan dua orang yaitu pihak pemilik tanah yang tidak dapat

² K. Wantjik Saleh, *Hak anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia*, Jakarta, 1987, halaman 51

³ Liliék Istiqomah, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional-Indonesia, 1982, halaman 137

⁴ Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri, Op.cit., hlm. 49

⁵ Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1999, hal. 118

⁶ Syahyuti, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable*, Bina Rena Pariwara, Jakarta, 2006, hal. 162

mengerjakan sendiri tanahnya tetapi ingin memproduktifkannya dan pihak sesama warga masyarakat yang bersedia menggarap tanah tersebut dengan perjanjian hasil tanah dibagi dua dengan perbandingan yang sudah ditentukan sebelumnya.

Perjanjian bagi hasil tidak hanya dibuat oleh pemilik tanah saja tetapi dapat juga dibuat oleh penyewa tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, atau pemegang tanah jabatan.

c. Sifat atau Ciri-ciri Perjanjian Bagi Hasil Tanah Pertanian.

- a) Untuk sahnya perjanjian bagi hasil tersebut tidak membutuhkan bantuan dari kepala desa;
- b) Untuk terbentuknya perjanjian bagi hasil ini, juga tidak memerlukan adanya akta;
- c) Perjanjian bagi hasil menurut hukum adat dapat dibuat oleh pemilik tanah, pembeli gadai, pembeli tahunan, pemakai tanah kerabat, serta pemegang tanah jabatan;
- d) Tidak ada pembatasan mengenai siapa yang dapat menjadi pembagi hasil atau dapat menjadi penggarap⁷.

2) Tinjauan tentang Perjanjian Bagi Hasil Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960

Pengertian perjanjian bagi hasil dalam Pasal 1 butir c Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil Pertanian ialah perjanjian dengan nama apapun juga yang diadakan antara pemilik tanah pada satu pihak dan seseorang atau badan hukum pada lain pihak yang dalam undang-undang ini disebut "penggarap" berdasarkan perjanjian

mana penggarap diperkenankan oleh pemilik tersebut untuk menyelenggarakan usaha pertanian di atas tanah pemilik, dengan pembagian hasilnya antara kedua belah pihak.

Subyek dari perjanjian bagi hasil adalah orang atau badan hukum. Secara umum subyek perjanjian bagi hasil petani penggarap dan pemilik dapat digolongkan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 butir b dan butir e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, yaitu:

- a. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuatu hak menguasai tanah.
- b. Petani adalah orang, baik yang mempunyai maupun tidak mempunyai tanah yang mata pencaharian pokoknya adalah mengusahakan tanah untuk pertanian.

Bentuk perjanjian bagi hasil berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 adalah tertulis. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 ditentukan bahwa :

- (1) Semua perjanjian bagi-hasil harus dibuat oleh pemilik dan penggarap secara tertulis dihadap kepala desa atau daerah yang setingkat dengan itu tempat letak tanah yang bersangkutan, yang selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "kepala desa" dengan disaksikan oleh dua orang, masing-masing dari pihak pemilik dan penggarap;
- (2) Perjanjian bagi-hasil termaksud dalam ayat (1) diatas memerlukan pengesahan dari camat/kepala kecamatan yang bersangkutan atau pejabat lain yang setingkat dengan itu, selanjutnya dalam undang-undang ini disebut "camat";
- (3) Pada tiap kerapatan desa kepala desa mengumumkan semua

⁷ B. Ter Haar, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta, 1960, hal. 37 - 38

perjanjian bagi-hasil yang diadakan sesudah kerapatan yang terakhir;

- (4) Menteri Muda Agraria menetapkan peraturan-peraturan yang diperlukan untuk menyelenggarakan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) dan (2) diatas.

Jangka waktu perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960. Dalam Pasal 4 diatur bahwa :

- (1) Perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu yang dinyatakan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3, dengan ketentuan, bahwa bagi sawah waktu itu dalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan bagi tanah kering sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.;
- (2) Dalam hal-hal yang khusus yang ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Muda Agraria, camat diizinkan untuk mengadakan perjanjian bagi-hasil dengan jangka waktu kurang dari apa yang ditetapkan dalam ayat (1) di atas bagi tanah yang biasanya diusahakan sendiri oleh yang mempunyainya;
- (3) Jika pada waktu berakhirnya perjanjian bagi-hasil di atas tanah yang bersangkutan masih terdapat tanaman yang belum dapat dipanen maka perjanjian tersebut berlaku terus sampai waktu tanaman itu selesai dipanen tetapi perpanjangan waktu itu tidak boleh lebih dari satu tahun;
- (4) Jika ada keragu-raguan apakah tanah yang bersangkutan itu tanah sawah atau tanah kering maka kepala desa yang memutuskan.

Pemutusan perjanjian bagi-hasil sebelum berakhirnya jangka waktu perjanjian berdasarkan Pasal 6 ayat

- (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 dapat dilaksanakan:

- a) Atas persetujuan kedua belah pihak yang bersangkutan dan setelah mereka melaporkan kepada kepala desa;

- b) Dengan izin kepala desa atas tuntutan pemilik, didalam hal penggarap tidak mengusahakan tanah yang bersangkutan sebagaimana mestinya atau tidak memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan sebagian dari hasil tanah yang telah ditentukan kepada pemilik atau tidak memenuhi bahan-bahan yang menjadi tanggungannya yang ditegaskan didalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 atau tanpa izin dari pemilik menyerahkan penguasaan tanah yang bersangkutan kepada orang lain.

Besarnya bagian dalam perjanjian bagi hasil diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 Tentang Perjanjian Bagi Hasil. Dalam Pasal 7 ditentukan:

- (1) Besarnya bagian hasil-tanah yang menjadi hak penggarap dan pemilik untuk tiap-tiap kabupaten ditetapkan oleh Bupati yang bersangkutan, dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomis serta ketentuan-ketentuan adat setempat;

- (2) Bupati memberitahukan keputusannya mengenai penetapan pembagian hasil-tanah yang diambil menurut ayat 1 Pasal ini kepada Badan Pemerintah Harian dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan;

Dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa :

- a. Pembayaran uang atau pemberian benda apapun juga kepada pemilik yang dimaksudkan untuk

memperoleh hak mengusahakan tanah pemilik dengan perjanjian bagi-hasil, dilarang;

- b. Pelanggaran terhadap larangan tersebut pada ayat (1) Pasal ini berakibat bahwa uang yang dibayarkan atau harga benda yang diberikan itu dikurangkan pada bagian pemilik dari hasil tanah termaksud dalam Pasal 7;
- c. Pembayaran oleh siapapun, termasuk pemilik dan penggarap, kepada penggarap ataupun pemilik dalam bentuk apapun juga yang mempunyai unsur-unsur ijon, dilarang;
- d. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana dalam Pasal 15, maka apa yang dibayarkan tersebut pada ayat (3) di atas itu tidak dapat dituntut kembali dalam bentuk apapun juga.

Kewajiban penggarap sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ialah membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap. Pasal 11 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil menentukan bahwa "Perjanjian-perjanjian bagi hasil yang sudah ada pada waktu mulai berlakunya undang-undang ini, untuk panen yang berikutnya harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dan Pasal-Pasal". Selanjutnya Pasal 12 menentukan bahwa "Ketentuan dalam undang-undang ini tidak berlaku terhadap perjanjian bagi hasil mengenai tanaman keras". Berakhirnya perjanjian bagi hasil pertanian antara pemilik dan penggarap berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa :

- a. Jika pemilik dan atau penggarap tidak memenuhi atau melanggar ketentuan dalam surat perjanjian tersebut pada Pasal 3 maka baik camat maupun kepala desa atas

pengaduan salah satu pihak ataupun karena jabatannya, berwenang memerintahkan dipenuhi atau ditaatinya ketentuan yang dimaksudkan itu;

- b. Jika pemilik dan atau penggarap tidak menyetujui perintah kepala desa tersebut pada ayat (1) di atas, maka soalnya diajukan kepada camat untuk mendapat keputusan yang mengikat kedua belah pihak.

2. METODE

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan berfokus pada perilaku masyarakat hukum, yang berdasarkan atas data primer dan juga didukung dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden dan narasumber sebagai data utama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui kuesioner kepada para responden dan hasil wawancara dengan narasumber;
- b. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1) Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu :

- a) UUD 1945 Pasal 33 ayat (3);
- b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960;
- c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960.

- 2) Bahan hukum sekunder berupa fakta hukum, asas-asas hukum, pendapat hukum dalam literature, hasil penelitian dan internet.
2. Cara Pengumpulan Data
 - a. Untuk pengumpulan data primer dipergunakan kuesioner dan wawancara:
 - 1) Kuesioner dalam penelitian ini adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada para responden untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman;
 - 2) Wawancara dalam penelitian ini adalah proses tanya jawab mengenai pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian antara pemilik tanah dan penggarap di Kabupaten Sleman.
 - b. Untuk mengumpulkan data sekunder dilakukan studi kepustakaan dengan menelusuri berbagai literatur seperti buku-buku dan hasil penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perjanjian bagi hasil tanah pertanian.
 3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman terdiri dari 17 kecamatan. Dari 17 kecamatan tersebut ditentukan dua kecamatan secara *purposive sampling* yang artinya pengambilan sampel yang ditarik secara sengaja karena alasan yang diketahuinya sifat-sifat sampel itu⁸, yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan bahwa dua kecamatan

tersebut banyak terjadi pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanah pertanian yang turun menurun. Dua kecamatan tersebut adalah Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan. Dari lima desa yang ada di Kecamatan Cangkringan diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan yaitu Desa Argomulyo dan Desa Wukirsari. Dari empat desa yang ada di Kecamatan Kalasan diambil dua desa sebagai sampel secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan yaitu Desa Selomartani dan Desa Tirtomartani.

4. Populasi dan Sampel
 - a. Populasi merupakan sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.⁹ Populasi berjumlah 240 orang terdiri dari 80 pemilik tanah dan 160 penggarap.
 - b. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya.¹⁰ Sampel dalam penelitian ini diambil 10% dari populasi secara *purposive sampling*, yaitu pemilik tanah yang mempunyai dua penggarap.
5. Responden dan Narasumber
 - a. Responden dalam penelitian ini berjumlah 24 orang yang ditentukan secara *purposive sampling* yaitu penentuan *sample* yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu dari wilayah yang bersangkutan. Sehingga responden penelitian ini terdiri dari dua orang pemilik tanah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Argomulyo

⁸ Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 92.

⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI, hal. 172.

¹⁰ Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 79.

dan dua orang pemilik sawah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Wukirsari (Kecamatan Cangkringan), dua orang pemilik sawah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Selomartani dan dua orang pemilik tanah masing-masing mempunyai empat orang penggarap dari Desa Tirtomartani (Kecamatan Kalasan). Sehingga responden terdiri dari 8 pemilik tanah dan 16 penggarap.

b. Narasumber terdiri dari :

- 1) Kepala Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan;
- 2) Kepala Desa Argomulyo dan Kepala Desa Wukirsari;
- 3) Kepala Desa Selomartani dan Kepala Desa Tirtomartani.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengelolaan suatu metode analisis data yang didasarkan pada pemahaman data pengelolaan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden, narasumber dan hasil penelitian kepustakaan. Proses berpikir dari penelitian ini adalah induktif yaitu pengambilan kesimpulan yang dimulai dari cara berpikir yang berangkat dari suatu pengetahuan yang sifatnya khusus kemudian ditarik kesimpulan secara umum.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Subyek perjanjian bagi hasil

Subyek perjanjian bagi hasil adalah pemilik dan penggarap. Dalam Pasal 1 ditentukan bahwa pengertian pemilik tanah adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan suatu hak menguasai tanah. Sedangkan dalam Pasal 2 ditentukan bahwa yang diperbolehkan menjadi penggarap adalah orang-orang tani yang tanahnya garapannya tidak lebih dari 3 hektar. Apabila lebih dari 3 hektar

maka harus meminta izin dari Menteri Muda Agraria. Badan hukum tidak diperbolehkan menjadi penggarap terkecuali mendapat izin dari Menteri Muda Agraria. Berdasarkan data primer dan data sekunder hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960, karena para pihaknya terdiri dari pemilik tanah yang tidak lebih dari 3 hektar dan bukan merupakan badan hukum.

B. Pengetahuan mengenai Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960

Semua responden tidak mengetahui adanya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Para narasumber mengatakan kurangnya sosialisasi terkait dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil masih menggunakan hukum kebiasaan masyarakat.

C. Bentuk perjanjian

Bentuk perjanjian yang dilaksanakan oleh pemilik dan penggarap tidak dilakukan secara tertulis melainkan secara lisan. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa perjanjian bagi hasil harus dilaksanakan secara tertulis. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Para responden mengatakan kurangnya sosialisasi dan pengetahuan mengenai undang-undang maka pelaksanaan perjanjian bagi hasil menggunakan hukum kebiasaan dan dilaksanakan tidak tertulis.

D. Proses perjanjian bagi hasil

Proses perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan hanya berdasarkan kesepakatan antara para pihak yang diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan kepada penggarap untuk mengerjakan tanah pertaniannya. Dalam Pasal 3 ditentukan bahwa proses perjanjian bagi hasil yang dilaksanakan harus di hadapan kepala desa, dihadiri dua orang saksi yang menyaksikan perjanjian tersebut dan disahkan oleh camat serta diumumkan setiap kerapatan desa. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Semua responden mengatakan

bahwa hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah dapat melaksanakan perjanjian bagi hasil dan tidak perlu di hadapan kepala desa.

E. Jangka waktu perjanjian

Mengenai jangka waktu perjanjian yang dilaksanakan oleh para pihak tidak ditentukan seberapa lama harus dilaksanakan. Dalam Pasal 4 ditentukan bahwa untuk tanah sawah sekurang-kurangnya tiga tahun sedangkan untuk tanah kering sekurang-kurangnya lima tahun. Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Semua responden mengatakan hanya berdasarkan saling percaya antara kedua belah pihak. Sehingga mengenai perjanjian bagi hasil tidak ditentukan seberapa lama perjanjian bagi hasil tersebut dilaksanakan oleh penggarap karena hanya berdasarkan kemampuan para penggarap.

F. Pembagian hasil pertanian

Pembagian hasil tanah hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 yang menentukan bahwa besarnya bagian hasil tanah yang menjadi hak pemilik dan penggarap untuk daerah kabupaten ditetapkan oleh bupati atau kepala daerah kabupaten yang bersangkutan dengan memperhatikan jenis tanaman, keadaan tanah, kepadatan penduduk, zakat yang disisihkan sebelum dibagi dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Hal ini tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Para responden mengatakan pembagian hanya berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak dengan menggunakan sistem maro atau mertelu.

Pemilik tanah dan penggarap sama-sama menanggung biaya produksi, biaya benih dan biaya pupuk maka hasil dari panen tersebut dibagi dua (maro).

Bila dalam satu panen dapat menghasilkan 10 karung (satu karung itu mempunyai ukuran berat 50kg) maka dari 10 karung tersebut pemilik dan

penggarap masing-masing mendapat limakarung dari hasil panen tersebut. Sistem "mertelu" adalah sistem bilamana salah satu pihak yang menanggung semua biaya (biaya produksi, biaya benih dan biaya pupuk) mendapat bagian lebih besar dengan perbandingan 25:75. Terdapat beberapa responden menyatakan bahwa imbalan mengenai pembagian menggunakan sistem mertelu karena pemilik tidak mengeluarkan biaya sama sekali.

G. Hak dan Kewajiban

Para pihak baik pemilik tanah dan penggarap tanah mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Adapun hak dan kewajiban pemilik dan penggarap di Kabupaten Sleman meliputi:

1) Hak pemilik tanah:

- a) Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk ganti rugi biaya bibit, pupuk, dll;
- b) Menerima sawahnya kembali dalam keadaan baik.

2) Kewajiban pemilik tanah:

- a) Menyerahkan tanahnya kepada penggarap untuk digarap;
- b) Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya benih, biaya pupuk dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak.

3) Hak penggarap:

- a) Menerima pembagian hasil tanah yang besarnya sesuai dengan kesepakatan imbalan bagi hasil oleh para pihak dan di tambah untuk penggantian uang bibit, pupuk, dll;
- b) Menerima penyerahan tanah dari pemilik tanah untuk digarap.

4) Kewajiban penggarap:

- a) Mengeluarkan biaya produksi, meliputi biaya benih, biaya pupuk dan biaya penggarapan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
- b) Menyerahkan kembali tanah dalam keadaan baik.

Mengenai pembayaran pajak tanah, pihak yang menanggung pembayaran pajak tanah adalah pemilik tanah tersebut (100%). Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil ditentukan bahwa “kewajiban membayar pajak mengenai tanah yang bersangkutan dilarang untuk dibebankan kepada penggarap, kecuali penggarap itu adalah pemilik tanah yang sebenarnya”.

H. Berakhirnya perjanjian

Berakhirnya perjanjian bagi hasil tanah pertanian di Kabupaten Sleman yang khususnya di Kecamatan Cangkringan dan Kecamatan Kalasan antara pemilik tanah dan penggarap tanah dapat terjadi karena telah berakhirnya jangka waktu dan dapat juga terjadi sebelum berakhirnya jangka waktu. Semua responden (100%) menyatakan alasan berakhirnya perjanjian bagi hasil karena penggarap sudah tidak mampu mengerjakan lagi tanah yang digarapnya sehingga tanah tersebut di kembalikan kepada pihak pemilik tanah. Dalam Pasal 6 ditentukan bahwa berakhirnya perjanjian berakhirnya perjanjian harus berdasarkan kesepakatan para pihak dan dilaporkan oleh kepala desa. Hal ini juga tidak sesuai dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960. Para respondeng mengatakan proses perjanjian yang tidak dihadapan kepala desa maka mengenai berakhirnya perjanjian tidak perlu dilaporkan oleh kepala desa.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan yang di lakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian bagi hasil di Kabupaten Sleman tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang perjanjian bagi hasil. Perjanjian bagi hasil masih dilakukan secara hukum kebiasaan yang telah mereka laksanakan secara turun-temurun. Perjanjian ini dimulai dengan adanya persetujuan

antara pemilik tanah dengan penggarap untuk menggarap lahan pertanian. Hal ini biasanya diawali oleh pemilik tanah yang menawarkan petani penggarap untuk menggarap lahan pertanian sehingga perjanjian tersebut berbentuk lisan. Sehingga mengenai jangka waktu perjanjian tidak ditentukan, tidak ada kepastian hukum mengenai hak dan kewajiban, serta berakhirnya perjanjian yang tidak dilaporkan oleh kepala desa.

5. REFERENSI

B. Ter Haar, 1960, *Asas – asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta

Boedi Harsono, 1999, *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta

Burhan Ashshofa, 2004, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

Departemen Penerangan dan Dirjen Agraria Depdagri

K. Wantjik Saleh, 1987, *Hak anda Atas Tanah, Ghalia, Indonesia*, Jakarta

Lilie Istiqomah, 1982, *Hak Gadai Atas Tanah Sesudah Berlakunya Hukum Agraria Nasional*, Usaha Nasional-Indonesia

Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit UI

Suryaman Mustari Pide, 2014, *HUKUM ADAT Dahulu, Kini, dan Akan Datang*, Edisi Pertama, Prenadamedia Grup, Jakarta

Syahyuti, 2006, *30 Konsep Penting Dalam Pembangunan Pedesaan dan Pertanian: Penjelasan tentang konsep, istilah, teori dan indikator serta variable*, Bina Rena Pariwara, Jakarta

Winarno Surachmad, 1975, *Dasar dan Teknik Research*, Tarsito, Bandung, hal. 92.